

Tradisi Pecah Kendi Pada Masyarakat Suku Jawa Di Kecamatan Brandan Barat

M. Ramadhani Fahlevi¹, Ahmad Sanusi Luqman², Muhammad Saleh³

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2,3}

Email: ramafahlevi09@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu adat dalam perkawinan di Indonesia yaitu dalam pernikahan adat Jawa, salah satu rangkaian upacara pernikahan dalam adat istiadat suku ini adalah Pecah Kendi. Adat Pecah kendi merupakan kebudayaan dari etnis Jawa yang terus dipelihara dan dilestarikan. Sebagaimana yang terjadi di desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat, makna pecah kendi yaitu untuk membuka pintu rezeki bagi yang melakukannya. Tradisi Pecah Kendi di desa ini sudah mengakar, khususnya bagi masyarakat suku Jawa yang akan menikah. Pecah kendi dilakukan sesudah akad nikah pada saat temu kedua pengantin (*nemokkan*). Dari latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk melakukan penelitian terkait tradisi pecah kendi dalam perkawinan, khususnya terkait praktiknya yang terjadi di Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi pecah kendi dalam perkawinan di Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat, latar belakang dilakukannya tradisi tersebut, dan pendapat MUI Langkat terkaitnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi, dengan data primer bersumber dari hasil wawancara dengan MUI Langkat, didukung data sekunder yang bersumber dari penelitian-penelitian relevan. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitiannya yaitu: pertama, tradisi pecah kendi di Kecamatan Brandan Barat menggunakan bahan-bahan serta tahapan-tahapan tertentu yang keseluruhannya memiliki makna; kedua, sudah mengakarnya tradisi tersebut menjadi latar belakang mengapa tradisi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan acara pernikahan; ketiga, MUI Langkat membolehkan tradisi tersebut jika tidak bertentangan dengan syariah, dan melarangnya jika bertentangan.

Kata Kunci: MUI Langkat, Pecah Kendi, Suku Jawa

ABSTRACT

*One of the customs in marriage in Indonesia, namely in Javanese traditional weddings, one of the series of wedding ceremonies in the customs of this tribe is Pecah Kendi. The custom of Pecah kendi is a culture of the Javanese ethnicity which continues to be maintained and preserved. As happened in the village of Sei Tualang, Brandan Barat District, the meaning of breaking a jug is to open the door of sustenance for those who do it. The tradition of breaking kendi in this village has taken root, especially for Javanese people who are getting married. The breaking of the jug is carried out after the marriage ceremony is held when the bride and groom meet (*nemokkan*). From this background, it is deemed necessary to conduct research related to the tradition of breaking the jug in marriage, especially*

regarding the practice that occurred in Sei Tualang Village, Brandan Barat District. This study aims to determine the tradition of breaking the jug at marriage in Sei Tualang Village, Brandan Barat District, the background of this tradition, and the Langkat MUI's opinion regarding it. The type of research used is field research with a qualitative approach. The data were collected using interview and observation techniques, with primary data sourced from interviews with the Langkat MUI, supported by secondary data sourced from relevant studies. Data analysis is done by organizing data, synthesizing, compiling into patterns, and making conclusions. The results of his research are: first, the tradition of breaking a jar in Brandan Barat District uses certain materials and stages which all have meaning; second, the roots of this tradition are the reason why this tradition cannot be separated from weddings; third, the Langkat MUI allows this tradition if it does not conflict with sharia, and prohibits it if it does.

Keywords: Langkat's MUI, Broken Jar, Javanese Tribe

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang telah aqil baligh, siap secara lahir dan batin serta memiliki rasa tanggung jawab untuk membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan untuk menikah dianjurkan agar menginjakkan kakinya ke jenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menjadi tanda, bahwa dalam fase kehidupan sangat penting untuk melangsungkan hidup pada masa mendatang.

Allah Swt. telah menciptakan makhluk hidup itu berpasang-pasangan, yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الدُّرَيْتِ: ٤٩)

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Az-Zariyat ayat 49).

Tetapi, manusia tidak sama dalam hal menyalurkan insting seksualnya dengan makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah memberikan jalan terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut pernikahan atau perkawinan. Pernikahan atau perkawinan inilah yang diridhoi Allah dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya. Firman Allah Swt.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم: ٢١)

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum ayat 21)

Di Indonesia, pengertian perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai ikatan suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pemerintah Republik Indonesia, 1974). Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018).

Dalam hal perkawinan, banyak masyarakat adat yang mengatur terkait perkawinan di setiap daerah, baik adat itu bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. Di dalam agama Islam, adat istiadat tetaplah diperhitungkan sebagai hukum yang melekat pada masyarakat, dengan ketentuan, adat tersebut dikatakan sah menurut kriteria syariat sehingga dapat dijadikan landasan hukum. Adapun beberapa kriteria yang menentukan sah atau tidaknya suatu adat yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan:

1. Adat itu harus termasuk adat yang sah, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Alquran dan sunnah Rasulullah;
2. Adat itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di negeri itu;
3. Adat itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa;
4. Tidak ada ketegasan lewat perkataan atau perbuatan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak adat tersebut... Kaidahnya: Apa yang ditetapkan menjadi adat tanpa diucapkan, tidak ditetapkan ketika ada nash yang menyelisihinya (sebab jika kedua belah pihak yang berakar telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan adat) (Zaidan, tt).

Namun demikian, terlepas dari kesesuaian adat tersebut dengan syariat Islam, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam perkawinan, masyarakat adat harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Perkawinan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku di dalam sebuah adat pernikahan tersebut.

Salah satu adat dalam perkawinan di Indonesia yaitu dalam pernikahan adat Jawa, salah satu rangkaian upacara pernikahan dalam adat istiadat suku ini adalah Pecah Kendi. Adat Pecah kendi merupakan kebudayaan dari etnis Jawa yang terus dipelihara dan dilestarikan. Adat ini dilakukan sesudah akad nikah, tepatnya setelah prosesi menginjak telur, yang mana seiring perkembangan zaman, tradisi ini juga mengalami sedikit perubahan dalam tata cara pelaksanaannya. Namun, hal tersebut tidak merubah arti serta makna yang telah terkandung pada tradisi pecah kendi ini.

Tujuan melakukan pecah kendi tiap daerah berbeda-beda, salah satunya yaitu dilakukan dengan tujuan untuk membuka pintu rezeki bagi yang melakukannya, terkhusus kedua pengantin yang sedang melaksanakannya. Sebagaimana yang terjadi di desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat, makna pecah kendi yaitu untuk membuka pintu rezeki bagi yang melakukannya. Tradisi Pecah Kendi di desa ini sudah mengakar, khususnya bagi masyarakat suku Jawa yang akan menikah. Tradisi ini sudah menjadi budaya/tradisi bagi setiap calon pengantin yang akan menikah. Pecah kendi dilakukan sesudah akad nikah pada saat temu kedua pengantin (*nemokkan*). Dalam tradisi Pecah Kendi, bahan-bahan yang digunakan yaitu satu buah kendi, irisan dedaunan, bunga, beras, koin, kain panjang dan

sebuah keranjang kecil bila dibutuhkan. Irisan dedaunan, bunga, beras dan koin dimasukkan ke dalam satu buah kendi yang nantinya akan dipecahkan.

Langkah-langkah memecahkan kendinya yaitu diawali dengan mempertemukan kedua pengantin atau nemokkan. Selanjutnya, kedua pengantin saling melempar sirih, dimana pengantin perempuan melempar ke arah pengantin laki-laki, begitu juga sebaliknya. Setelah itu, pengantin laki-laki menggandeng tangan pengantin perempuan untuk mengelilingi kain panjang yang terdiri dari sapu, bunga, serta telur. Mengelilinginya dilakukan sebanyak tiga kali. Setelah itu, kedua pengantin menginjak telur, tetapi kaki pengantin perempuan di atas kaki pengantin laki-laki. Selanjutnya, pengantin perempuan membasuh kaki pengantin laki-laki sampai bersih. Setelah itu, pengantin perempuan melakukan sungkem kepada pengantin laki-laki dan juga kepada orang tua. Pada sebagian masyarakat suku Jawa ada juga yang membasuh kaki orang tua pengantin. Kemudian, barulah kedua pengantin memegang kendi, lalu dihitung bersama-sama untuk bersama-sama memecahkan kendi. Setelah selesai melakukan semua rangkaian acara tradisi tersebut, kedua pengantin menuju ke pelaminan untuk ditepung tawari.

Melihat kebiasaan tersebut, jika diperhatikan secara sekilas terdapat beberapa kesesuaian dengan ketentuan syariat yang telah dikutip dari Abdul Karim Zaidan di atas, yaitu adat pecah kendi tersebut bersifat umum; adat tersebut sudah ada ketika terjadinya peristiwa perkawinan; dan tidak ada ketegasan dari penghulu atau masyarakat adat Jawa yang berlainan dengan kehendak adat tersebut. Akan tetapi, antara adat pecah kendi di daerah tersebut dengan ketentuan Alquran dan sunnah belum dapat dikatakan sesuai ataupun bertentangan, sebelum mengetahui pendapat orang yang memiliki otoritas di bidang fatwa.

Melihat permasalahan di atas, dipandang perlu untuk melakukan penelitian terkait tradisi pecah kendi dalam perkawinan, khususnya terkait praktiknya yang terjadi di Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat, latar belakang dilakukannya tradisi tersebut, dan pandangan lembaga otoritas fatwa dalam hal ini MUI Langkat terkait tradisi pecah kendi tersebut.

Lewat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan terkait tradisi pecah kendi dalam pernikahan di Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat dalam pandangan lembaga otoritas fatwa, khususnya bagi masyarakat yang masih mempraktikkan tradisi tersebut, serta menjadi acuan dasar bagi para peneliti selanjutnya yang ingin menyempurnakan hasil penelitian ini.

A. TINJAUAN TEORITIS

1. Perkawinan dalam Pandangan Syariah

Menurut ajaran Islam, melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Dalam *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan), Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

Artinya:

“Dari Anas radhiyallahu'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda 'Barangsiapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, Yang separuh lagi hendaknya ia bertakwa kepada Allah” (Al-Mundziri, 2014).

Rasulullah Saw. memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, supaya menikah, hidup berumah tangga karena pernikahan akan memelihara dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadikannya halal untuk hidup bersama menjadi suatu keluarga baru yang sah di mata agama dan hukum.

Hukum asal suatu Perkawinan adalah boleh atau mubah jika melihat kepada sifatnya adalah *sunnatullah*. Namun, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal Perkawinan adalah sunnah. Sedangkan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa perkawinan hukumnya wajib dilakukan oleh seseorang yang telah mampu. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa hukum nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan lainnya.

Dari hasil penalaran tersebut para ahli fiqh menyatakan bahwa hukum pernikahan dalam Islam tersebut mempunyai 5 gradasi hukum, yaitu hukum yang menjadi wajib, sunnah, mubah atau makruh.

Menurut hukum Islam, syarat dan rukun Perkawinan adalah:

- a. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah Aqil dan baligh;
- b. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan;
- c. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil;
- d. Harus ada Ijab dan qabul antara pengantin tersebut. Ijab artinya pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang diwakili oleh walinya dan qabul artinya pernyataan kehendaknya (penerimaan) dari calon pengantin pria kepada calon wanita, yang tidak boleh berjarak yang lama antara ucapan Ijab dengan pernyataan qabul tersebut.

2. Tradisi dalam Pandangan Syariah

Kata 'urf berasal dari kata *'arafa*, *yu'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* atau sesuatu yang dikenal (Syarifuddin, 2014). Sedangkan secara bahasa 'urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat (Djalil, 2010). Dalam kajian ushul fiqh, 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenang. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.

Menurut terminologi Ushul Fiqh, yang dimaksud 'urf adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus-menerus oleh manusia dan keberadaannya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan syariat.

Sedangkan kata 'adat berasal dari kata *ada-ya'udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Menurut terminologi, adat ialah “Suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus” (Hidayatudin, 2020).

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata 'adat dan 'urf adalah dua kata yang bersinonim (*mutaradif*). Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata 'adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan 'adat. Sedangkan kata 'urf mempunyai arti 'sudah dikenal', tidak melihat dari segi berulang kalinya, tetapi dilihat dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

'Urf dapat diterima sebagai landasan hukum menurut para ulama dengan alasan nash Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang Ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh" (Al-A'raf ayat 199)

Kata 'Urf dalam syariat di atas, yang mana dikatakan umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al-ma'ruf* memiliki arti yaitu sesuatu yang baik yang diakui oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka.

Syariat Islam pada dasarnya banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Akan tetapi ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal ada kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, maka para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut sebagaimana disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan:

- “1) 'Urf itu harus termasuk 'urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-quran dan sunnah Rasulullah.
- 2) 'Urf harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait dan berlainan dengan kehendak 'Urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakar telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan 'Urf” (Zaidan, tt).

3. Tradisi Pecah Kendi Dalam Perkawinan

Prosesi pecah kendi sering dilakukan masyarakat Jawa saat pernikahan. Tradisi tersebut juga kerap digunakan untuk meresmikan sesuatu dengan harapan, akan dilancarkan rezeki atau dimudahkan dalam perjalanan sebuah bisnis. Pecah kendi

dilaksanakan pada saat acara selesai siraman dan menuju kamar rias pengantin. Pecah kendi dilakukan oleh ibu dari calon mempelai.

Tujuan atau makna dari acara tradisi pecah kendi adalah untuk membuka pintu rezeki kedua pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Dimana berharap dan memohon doa untuk kelancaran rezeki selama hidup bersama. Tradisi ini dilakukan oleh anak pertama dan dengan kesepakatan bersama, dan apabila pada anak pertama sudah melaksanakan tradisi ini maka pada anak terakhir wajib pula melaksanakannya juga. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pecah kendi dapat dijadikan sebagai acuan agar dapat menjaga tradisi dan kebudayaan yang telah ada, begitu juga dengan generasi mendatang agar dapat mengetahui tradisi yang mereka miliki, serta sebagai acuan dalam kehidupan dunia dan akhirat dalam memohon sesuatu kepada Tuhan yang Maha Esa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu, data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun sumber data primer diperoleh dari observasi lapangan oleh peneliti di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan MUI Langkat, kemudian sumber data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal dan karya ilmiah relevan.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting dan yang akan dipelajari, terakhir membuat kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi Pecah Kendi Pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Brandan Barat

Tradisi pecah kendi di Desa Sei Tualang memang sudah mengakar, khususnya bagi masyarakat suku Jawa yang akan menikah di Desa Sei Tualang. Tradisi ini sudah menjadi budaya/tradisi bagi setiap calon pengantin yang akan menikah. Pecah kendi dilakukan sesudah akad nikah pada saat temu kedua pengantin (*nemokkan*).

Dalam tradisi pecah kendi, bahan-bahan yang digunakan yaitu satu buah kendi, padi, jagung, kacang, bunga, telur, uang (bisa logam/kertas). Padi diartikan sebagai simbol orang hidup, jagung diartikan sebagai bahan pokok untuk kehidupan, kacang diartikan sebagai pelengkap gizi, bunga diartikan sebagai untuk keindahan, telur diartikan sebagai gizi dari hewani, kemudian uang untuk sumbangan/sedekah.

Langkah-langkah memecahkan kendinya yaitu diawali dengan sambutan untuk keluarga pengantin yang datang dengan mengucapkan “Assalamu'alaikum”, lalu dijawab oleh tuan rumah “Wa'alaikumussalam” yang dilanjutkan dengan menanyakan tujuan keluarga pengantin yang datang, lalu dijawab oleh pihak keluarga pengantin yang datang bahwa kedatangan mereka dengan tujuan untuk silaturahmi dan untuk mengantar putranya (Marsiqi, 2022).

Kemudian kedua pengantin saling melempar sirih, di mana pengantin perempuan melempar ke arah pengantin laki-laki, begitu juga sebaliknya. Setelah itu, pengantin laki-laki menggandeng tangan pengantin perempuan untuk mengelilingi kain panjang yang terdiri dari sapu, bunga, serta telur dan mengelilinginya sebanyak tiga kali. Hal tersebut dilakukan dengan arti agar kedua pengantin harus teliti dan sabar dan juga harus menerima apa adanya (Marsiqi, 2022).

Setelah itu, kedua pengantin menginjak telur, dengan kaki pengantin perempuan di atas kaki pengantin laki-laki. Selanjutnya, pengantin perempuan membasuh kaki pengantin laki-laki sampai bersih. Setelah itu, kedua pengantin perempuan melakukan sungkem kepada pengantin laki-laki dan juga kepada orang tua. Melakukan sungkem kepada orang tua diartikan sebagai untuk mohon doa restu agar pengantin diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Marsiqi, 2022).

2. Pandangan MUI Langkat Terhadap Tradisi Pecah Kendi di Kecamatan Brandan Barat

Ketua komisi fatwa MUI Langkat menjelaskan bahwa tradisi pecah kendi pernikahan adat Jawa dapat diperbolehkan, dengan catatan jika tradisi pecah kendi itu hanya sekedar untuk memeriahkan/meramaikan suatu budaya atau untuk hiburan, tidak sampai mengarah ajaran-ajaran yang berbau syirik serta tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan juga tidak ada kemudharatannya di dalam tradisi tersebut, maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika melakukan tradisi pecah kendi tersebut ditemukan adanya unsur-unsur keyakinan tertentu seperti halnya melakukan tradisi pecah kendi dapat dipercaya membuka pintu rezeki, dipercaya dengan melakukan tradisi pecah kendi diharapkan calon mempelai akan semakin cantik dan mangling auranya semakin keluar maka, maka tradisi tersebut tidak diperbolehkan, karena hal itu termasuk kedalam khurafat, ajaran-ajaran yang berbau syirik serta bertentangan dengan agama Islam (Bisri, 2022).

Tradisi pecah kendi yang dilakukan masyarakat suku Jawa di Desa Sei Tualang dapat digolongkan ke dalam tradisi yang berbentuk perbuatan (*'urf fi 'li*) yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, yaitu suku Jawa (*'urf al-khas*). Tradisi ini dapat dihukumi tradisi yang sah (*'urf shahih*), dalam arti boleh untuk dilakukan jika memenuhi syarat-syarat kesahihan *'urf*.

D. PENUTUP

Setelah peneliti menguraikan data-data dan menganalisis data hingga mendapatkan hasil dalam pembahasan di atas mengenai Tradisi Pecah Kendi Pada Masyarakat Suku Jawa Di Kecamatan Brandan Barat, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Tradisi pecah kendi menggunakan bahan-bahan seperti satu buah kendi, padi, jagung, kacang, bunga, telur, uang (bisa logam/kertas). Lalu melakukan tahapan pemecahan kendi dengan diawali saling memberi salam, pertanyaan terkait tujuan kedatangan, pengantin saling melempar sirih, mengelilingi sebanyak tiga kali kain panjang yang terdiri dari sapu, bunga, serta telur. Kemudian kedua pengantin menginjak telur, lalu pengantin perempuan membasuh kaki pengantin laki-laki hingga bersih, dan diakhiri dengan sungkem kepada kedua orang tua;

2. Yang melatar belakangi mengapa tradisi pecah kendi masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Jawa di Desa Sei Tualang adalah karena sudah mengakarnya tradisi tersebut sehingga tidak dapat dipisahkan dengan acara pernikahan.
3. MUI Langkat berpendapat bahwa tradisi pecah kendi dalam perkawinan di Desa Sei Tualang boleh dilakukan dengan catatan hanya sekedar untuk memeriahkan suatu budaya atau untuk hiburan, tidak sampai mengarah ajaran-ajaran yang berbau syirik serta tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan juga tidak ada kemudharatannya di dalam tradisi tersebut. Namun, jika dalam praktiknya terdapat keyakinan-keyakinan batil, bertentangan dengan ajaran agama atau dapat menimbulkan kemudharatan, maka tradisi tersebut dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mundziri, A. A. (2014). *At-Targhib wat Tarhib al-Juzu' ats-Tsani*. Darul Fatah lil I'lam Al-'Arabi.
- Bisri, H. S. (2022, Desember 26). Hasil Wawancara. (M. R. Fahlevi, Pewawancara)
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Djalil, A. B. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih 1&2*. Kencana Prenada Media Group.
- Hidayatudin, T. (2020). *Khazanah Pemikiran Pendidikan Islam Dari Wacana Lokal Hingga Tatanan Global*. Cendekia Press.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Kementerian Agama RI.
- Marsiqi. (2022, Desember 19). Hasil Wawancara. (M. R. Fahlevi, Pewawancara)
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana Prenada Media Group.
- Zaidan, A. K. (tt). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Muassasah Qurtubah.